

BAB VI

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Dari rangkuman temuan penelitian yang telah dibahas di Bab V, penulis menyusun beberapa inti pemikiran sebagai simpulan. Penulis juga memberikan saran dengan harapan agar informasi tersebut dapat disajikan dengan lebih jelas dan bermanfaat.

6.1 KESIMPULAN

6.1.1 Aspek Penyelesaian Masalah

Dalam menangani permasalahan, Tu'a Golo berkolaborasi dengan pihak yang sedang berselisih untuk mencari alternatif penyelesaian. Keduanya hanya memiliki dua pilihan, yakni menyelesaikan secara damai atau mengambil jalur hukum. Setelah mencapai kesepakatan damai, keduanya sepakat untuk membayar denda adat sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Lonto Leok. Pihak kedua yaitu Bapak Lasarus Usman, harus menyerahkan satu ekor babi kepada pihak pertama, yaitu Ibu Veronika Mamur. Lalu pihak pertama harus menyerahkan satu ekor kambing kepada pihak kedua. Ini dilakukan sebagai tanda kesepakatan damai dalam hubungan saudara-saudari mereka. Karena konflik ini cukup kompleks, nilai denda adatnya juga cukup tinggi. Kesiapan untuk membayar denda adat menjadi bukti konkret bahwa kedua belah pihak sepakat untuk memulihkan hubungan secara adat.

6.1.2 Aspek Pengambilan Keputusan

Dalam tahap pengambilan keputusan, Tu'a Golo berhasil menetapkan keputusan akhir mengenai pembagian tanah warisan di antara pihak yang sedang berselisih. Salah satu area tanah yang menjadi sumber konflik, yang memiliki luas 90 m² dan terletak di Totok, diberikan kepada saudara mereka, Lasarus Usman, sebagai kebun kopi. Keputusan ini diambil setelah Bapak Lasarus meminta tanah tersebut dengan alasan karena berdekatan dengan propertinya dan tidak jauh dari rumahnya. Tu'a Golo juga berhasil merumuskan perjanjian perdamaian antara kedua pihak yang berselisih. Isi perjanjian tersebut menegaskan bahwa keduanya setuju untuk tidak lagi membawa masalah terkait pembagian tanah warisan yang sudah disepakati dalam Lonto Leok. Selain itu, perjanjian juga mencatat kesepakatan bahwa jika timbul masalah lagi, kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya melalui proses hukum yang berlaku.

6.2 SARAN

1. Walaupun pertikaian mengenai hak warisan tanah antara Ibu Veronika Mamur dan Bapak Lasarus Usman telah berhasil diselesaikan dengan pendekatan damai berdasarkan adat, Tu'a Golo perlu memastikan bahwa sebelum mengundang keduanya ke Mbaru Gendang (Rumah Adat), harus dilakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada kedua belah pihak yang bertikai.
2. Langkah ini penting agar mereka dapat mempersiapkan diri secara adekuat sebelum mengikuti pertemuan tersebut.

3. Diinginkan agar Tu'a Golo tetap memelihara tingkat kebijaksanaan dalam membuat keputusan dan mempertahankan perannya dalam melindungi serta memberikan panduan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang tidak hanya harmonis, tetapi juga ketenangan.
4. Diinginkan agar kedua pihak yang sedang mengalami konflik untuk tetap berpegang pada keputusan yang telah mereka sepakati bersama dalam *Lonto Leok*, dengan harapan agar keterlibatan dan ketaatan terhadap kesepakatan tersebut semakin jelas dan ditegakkan.